

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara hakikatnya pemilu bisa disebut sebagai suatu 14ersam penajrangan pejabat 14ersam yang dipergunakan umum oleh beberapa negara yang memiliki 14ersam pemerintahan demokrasi¹. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU NO. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi:²

“Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”

Untuk 14ersama14 dari negara yang mengklaim diri atau menerapkan demokrasi, pemilu adalah 14ersama sekaligus 14ersama14r yang pertama dan juga utama dari demokrasi.³ Bangsa Indonesia yang menganut 14ersam demokrasi termuat pada 14ersam keempat pembukaan UUD 1945, bahwasanya “Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat” dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Ini adalah menegaskan bahwasanya secara 14ersama-sama demokrasi dianut dengan prinsip negara konstitusional.

Ciri dari negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilu. Pemilu yaitu hak asasi warga negara yang prinsipil karena hak asasi dalam pelaksanaannya merupakan

¹ Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta, Kencana, 2011), Halaman. 329.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³ *Ibid.*

kewajiban pemerintah untuk mengadakan pemilu. Ini juga salah satu prasyarat yang sifatnya mutlak untuk negara demokrasi menyelenggarakan kedaulatan rakyat.

Begitu juga di Indonesia sebagai bentuk dari menguatkan diri sebagai negara demokrasi. Pertama kali pemilu di Indonesia diselenggarakan tahun 1955 dalam kondisi Indonesia yang tengah mempertahankan kemerdekaan. Pemilu tersebut adalah pemilu ideal sebab berjalan demokratis. Akan tetapi, selama Order Baru pelaksanaan pemilu sebatas bentuk seremonial dalam rangka menjaga kekuasaan saja. Penyelenggaraan pemilu pertama di era reformasi yaitu tahun 1999 dimana bukan hanya ditujukan dalam rangka menciptakan negara Indonesia yang demokratis, akan tetapi harapannya juga bisa meletakkan dasar kepemimpinan terhadap upaya pencapaian keadilan dan kemakmuran untuk masyarakat.

Pemilu wajib diselenggarakan pemerintah dan ini adalah mandat konstitusi guna melindungi serta memastikan kedaulatan rakyat dalam penyaluran hak politik masing-masing. Pemilu sebagai bentuk berjalannya pemerintahan dan kekuasaan tentu harus didasarkan pada nilai-nilai kemanfaatan dan prinsip-prinsip hukum berkeadilan yang mana negara demokratis memiliki prinsip dasar yaitu menjamin keadilan untuk rakyat yang mengekspresikan kedaulatan mereka.

Aspek yang mempengaruhi demokratisnya pemilu yaitu penyelenggara pemilu itu sendiri. Apabila merujuk pada standar internasional, maka menerangkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu haruslah menjalankan kegiatan pemilu secara keseluruhan dengan cara yang independen, tidak berpihak, dan transparan. Lembaga dalam berfungsi haruslah patuh terhadap asas, berpijak terhadap peraturan, dan terukur. Selain itu harus menjunjung tinggi profesionalisme, mampu mengambil

keputusan secara tepat dan cepat, dan bekerja secara efisien dan efektif.

Pemerintah mulai membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam rangka mengawasi serta mengimbangi kinerja Bawaslu, KPU, dan jajaran masing-masing. DKPP ini berkedudukan di ibu kota negara dan bersifat tetap. Pembentukannya didasarkan pada UU No. 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan, berbunyi:⁴

“DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negri.”

DKPP secara spesifik diterangkan pada Pasal 155 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:⁵

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”

DKPP bersidang dalam rangka memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU, anggota KPU Kota/Kabupaten dan Provinsi, anggota Bawaslu, Bawaslu kota/kabupaten atau provinsi. Jika diadukan melakukan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu, maka anggota tersebut tidak bisa menjadi majelis etik DKPP untuk pelanggarannya tersebut.

DKPP dalam melaksanakan fungsi dan tugas terkait penegakan kode etik

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁵ *Ibid.*

penyelenggara pemilu, maka membentuk Peraturan DKPP serta menetapkan keputusan DKPP. Aturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas DKPP diatur dalam Peraturan DKPP. Dalam hal DKPP membentuk Peraturan DKPP, maka wajib bagi DKPP berkonsultasi bersama pemerintah serta DPR lewat rapat dengar pendapat.

Mengacu pada aturan tentang Pemilihan Umum yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 2017, dipaparkan bahwa jenis pelanggaran pemilu mencakup pelanggaran administratif, kode etik, serta tindak pidana pemilu. Secara ringkas pelanggaran kode etik yaitu pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap janji dan sumpah sebelum bertugas menjadi pihak penyelenggara pemilu. DKPP adalah pihak yang menangani pelanggaran kode etik serta putusannya bisa berwujud rehabilitasi, pemberhentian tetap, teguran tertulis, atau pemberhentian sementara.

Kerap kali pelaksanaan pemilu menimbulkan pelanggaran atau persoalan. Berbagai permasalahan ini timbul dikarenakan tidak puas pada penyelenggaraan pemilu. KPU selaku badan penyelenggara dalam hal ini dijadikan pelaku utama, seperti kebijakan atau putusan tidak tepat serta menjadikan peserta pemilu merugi, indikasi keberpihakan pada peserta pemilu, dan kurangcermatan dalam menghitung suara.

Masalah terkait pelaksana pemilu yang menyangkut kode etik sudah umum terjadi pada periode pemilu 2019. Misalnya, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, dimana terdapat 521 aduan yang diterima DKPP pada tahun 2018 dan sejumlah 509 aduan pada tahun 2019. Berdasarkan seluruh masalah ini, ada sejumlah 63,3% atau 650 aduan yang mencakup tahun 2018 sejumlah 319 aduan,

tahun 2019 sejumlah 331 aduan yang layak disidangkan dengan penyelenggara pemilu sebagai teradu ada sejumlah 2.455. komposisi penyelenggara yang memperoleh rehabilitasi dan sanksi yaitu sejumlah 47,7% dan 52,3%. Sanksi pemberhentian tetap dialami oleh 144 orang, diberhentikan sementara untuk 19 orang, pemberhentian dari jabatan untuk 33 orang, memperoleh sanksi peringatan untuk 1.019 orang, dan rehabilitasi untuk 1.770 orang⁶.

Putusan DKPP Tahun 2012 - 2023

No	Tahun Perkara	Perkara Teregistrasi	Perkara Diputus	Amar Putusan					Ketetapan	Jumlah Teradu
				Rehabilitasi	Teguran Tertulis	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap	Pemberhentian Jabatan Ketua		
1	2012	30	30	20	18	0	31	0	3	72
2	2013	141	141	399	133	14	91	0	28	665
3	2014	333	333	627	336	5	188	3	122	1281
4	2015	115	115	282	122	4	42	2	13	465
5	2016	163	163	376	173	3	46	2	10	610
6	2017	140	140	276	135	19	50	8	5	493
7	2018	319	319	522	632	16	101	21	40	1332
8	2019	331	331	808	552	4	77	17	46	1504
9	2020	196	196	452	286	3	41	16	0	798
10	2021	172	172	399	210	3	14	5	11	642
11	2022	49	49	77	40	6	18	2	8	151
12	2023	111	92	211	145	4	6	6	6	378
Jumlah		2100	2081	4457	2785	81	705	82	292	8402
Keterangan		Perkara	Perkara	Teradu	Teradu	Teradu	Teradu	Teradu	Teradu	Teradu

Gambar 1.1. Putusan DKPP Tahun 2012-2023

⁶ Ida Budhiati, RRI, <https://rri.co.id/nasional/peristiwa/758817/dkpp-terima-1-027-aduan-pelanggaran-kode-etik-pemilu-2019> diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

PERKARA YANG DIPUTUS DKPP PADA RABU, 28 JUNI 2024

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
1.	41-PKE-DKPP/III/2024	<p align="right">1. Nasruddin; (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara)</p> <p>2. M. Taufik Akbar;</p> <p>3. Jumaidah;</p> <p>4. Herry Fitriani Armandita;</p> <p>5. Abu Talib Ilham.</p> <p align="right">(Anggota KPU Kota Tarakan)</p>	<p>1. Rehabilitasi;</p> <p>2. Rehabilitasi;</p> <p>3. Rehabilitasi;</p> <p>4. Rehabilitasi;</p> <p>5. Rehabilitasi.</p>
2.	42-PKE-DKPP/III/2024	<p>1. Jumaedi;</p> <p>2. Hasmaniar Bachrun;</p> <p>3. Karsi;</p> <p>4. Nurul Amrah;</p> <p>5. Muhammad Salman.</p> <p align="right">(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maros)</p>	<p>1. Rehabilitasi;</p> <p>2. Rehabilitasi;</p> <p>3. Rehabilitasi;</p> <p>4. Rehabilitasi;</p> <p>5. Rehabilitasi.</p>
3.	45-PKE-DKPP/III/2024	<p align="right">2. Muh. Yunan;</p> <p align="right">(Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan)</p> <p align="right">3. Han Daming.</p> <p align="right">(Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Selatan)</p>	<p>1. Pemberhentian Tetap;</p> <p>2. Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi).</p>
4.	46-PKE-DKPP/III/2024	<p>Mitsu Pardede.</p> <p align="right">(Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto)</p>	<p>Peringatan Keras Terakhir.</p>
5.	47-PKE-DKPP/III/2024; 48-PKE-DKPP/III/2024; 51-PKE-DKPP/III/2024; 54-PKE-DKPP/III/2024.	<p>Elias Agus Huninhatu.</p> <p align="right">(Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah)</p>	<p>Pemberhentian Tetap.</p>

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
6	49-PKE-DKPP/III/2024	Dori Kurniadi. (Ketua KPU Kabupaten Sijunjung)	Rehabilitasi.
7.	60-PKE-DKPP/IV/2024	Rio Gustrinanda. (Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh)	Pemberhentian Tetap
8.	61-PKE-DKPP/IV/2024	1. Bayu Agung Perdana; 2. Susila Andica; 3. Dori Kurniadi; 4. Ria Melani; 5. Juni Wandri. (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sijunjung)	1. Rehabilitasi; 2. Rehabilitasi; 3. Rehabilitasi; 4. Rehabilitasi; 5. Rehabilitasi.
9.	63-PKE-DKPP/IV/2024	1. Pudja Sutamat; 2. Buchari Mahmud; (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024) 3. Mohtar Alting; 4. Reni Syafrudin A. Banjar. (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)	1. Peringatan; 2. Peringatan; 3. Peringatan; 4. Peringatan;

Table 1.1. Perkara Yang Diputus DKPP Pada Rabu, 28 Juni 2023

Salah satu kasus yang cukup mencolok adalah pemberhentian anggota Bawaslu di Provinsi Papua Tengah, yang diputuskan melalui serangkaian sidang oleh DKPP. Kasus ini tercatat dalam Putusan DKPP Nomor 47-PKE-DKPP/III/2024 dan beberapa putusan lainnya yang berkaitan, yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pemberhentian anggota Bawaslu tersebut.

Elias Agus Huninhatu tercatat dalam perkara bernomor 47-PKE-DKPP/III/2024 pengadu Yeffri Miagoni, 51-PKE-DKPP/III/2024 pengadu Martinus Anouw, 48-PKE-DKPP/III/2024 pengadu Gerson Hilabuk Laleb, serta 54-PKE-

DKPP/III/2024 pengadu Bawaslu RI. Pokok aduan dari keempat perkara ini tidak berbeda, yaitu Elias Agus Huninhatu didalilkan sudah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan janji atau sumpah jabatan sebagai penyelenggara pemilu. Teradu dalam hal ini membagikan uang pada beberapa dari Panwaslu distrik yang ada di kabupaten Dogiyai. Diduga uang ini dibagikan dalam rangka memenangkan calon legislatif DPR RI provinsi Papua Tengah.

Maka dari hal tersebut, mengacu pada latar belakang sebelumnya penulis tertarik ingin menganalisis serta mengkaji mengenai **“ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) NOMOR 47-PKE DKPP/III/2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BAWASLU DI PROVINSI PAPUA TENGAH.”**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang bisa dirumuskan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas Putusan No. 47-PKE-DKPP/III/2024 terkait pemberhentian anggota Bawaslu di Provinsi Papua Tengah?
2. Bagaimana putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas Putusan No. 47-PKE-DKPP/III/2024 Tentang Pemberhentian Anggota Bawaslu di Provinsi Papua Tengah ditinjau dari aspek keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adanya penulisan penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji pertimbangan DKPP atas Putusan No. 47-PKE-DKPP/III/2024 terkait pemberhentian anggota Bawaslu di Provinsi Papua Tengah.
2. Mengetahui dan mengkaji putusan DKPP atas Putusan No. 47-PKE-DKPP/III/2024 Tentang Pemberhentian Anggota Bawaslu di Provinsi Papua Tengah ditinjau dari aspek keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat praktis dan teoritis dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Penulis

Bisa mendorong peningkatan pemahaman bidang hukum khususnya ketatanegaraan dan administrasi negara. Selain itu, sebagai prasyarat untuk penyelesaian studi.

2. Bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Penulis berharap supaya gar penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat khususnya bagi anggota DKPP Republik Indonesia dalam penggalian informasi yang dilakukan guna membantu menanggulangi pelanggaran pada pemilihan umum.

3. Bagi Masyarakat

Bisa dijadikan bahan informasi dan literatur yang lebih dalam untuk khalayak luas dalam hubungannya dengan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu.

E. Kegunaan Penelitian

Bisa memperluas wawasan terutama bidang hukum ketatanegaraan serta

administrasi negara yang menyangkut DKPP RI yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksaan serta pemutusan laporan dan/atau aduan terdapatnya dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, anggota Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi. Hal tersebut dapat menjadi sumber literatur dan rujukan dalam pengurangan pelanggaran Pemilu dan Pilkada. Selain itu bisa memberi kontribusi keilmuan pada akademisi ataupun praktisi hukum dan juga khalayak luas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian normatif dipergunakan pada penulisan penelitian ini. Penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dilihat sebagai *dependent variable*, juga berfungsi sebagai alat ketertiban sosial. Model penelitian ini mengasumsikan bahwa hukum itu produk dari interaksi sosial, sehingga bila masyarakat berubah, maka hukum juga harus berubah.⁷ Pelaksanaannya dengan mengadakan penelitian terhadap data sekunder atau bahan pustaka⁸, atau juga dinamakan penelitian doktrinal di mana kerap kali mengkonsepkan hukum sebagai apa yang dimuat dalam aturan undang-undang atau dikonsepkan sebagai suatu norma atau kaidah sebagai pedoman manusia berperilaku yang dianggap pantas⁹. Karena fokus penelitian ini hanya pada undang-undang tertulis maupun bahan hukum lainnya, penelitian hukum normatif ini juga dinamakan studi dokumen atau studi perpustakaan.¹⁰ Metode penelitian pada penulisan ini yaitu menelaah bahan pustaka

⁷ Sholahudin Al Fatih, S.H., M.H., *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia* (Malang, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), Halaman. 18.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), Halaman. 13.

⁹ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), Halaman. 118.

¹⁰ *Ibid.*

serta didukung dengan mewawancarai informan atau narasumber yang relevan. Penelitian dengan langkah ini ditujukan dalam rangka mendapatkan masukan yang sesuai permasalahan yang diteliti yakni lewat literatur ilmiah sebagai landasan teori yang dimaksud.

Pada penelitian ini, akan memberikan analisis hukum yang berkaitan dengan politik uang dan netralitas. Data sekunder penelitian ini untuk mempelajari asas-asas hukum yang relevan melalui studi kepustakaan.¹¹ Alat pengumpulan data penelitian ini yaitu studi dokumen melalui data sekunder, yakni data kepustakaan.¹² *Output* kajian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan penelitian deskriptif, tetapi juga menghasilkan penelitian dari sudut pandang perspektif, yaitu merumuskan dan menegakkan prinsip serta pedoman kritis yang harus dipatuhi dalam praktik dan dogmatik hukum.

Dalam melakukan analisis terhadap penulisan ini, digunakan bahan hukum sebagai pendukung penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber dari bahan hukum yang mengikat, di antaranya norma dasar dan aturan undang-undang.

Adapun bahan hukum primer ini adalah berbagai aturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan topik yang diteliti, yaitu diantaranya:

1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 47-PKE-DKPP/III/2024 No. 48-PKE-DKPP/III/2024 No. 51-PKE-DKPP/III/2024 No. 54-PKE-DKPP/III/2024¹³

¹¹ *Ibid.*, Halaman 13-14.

¹² Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005). Halaman 28.

¹³ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 47-PKE-DKPP/III/2024 Nomor 48-PKE-

2. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah¹⁴
 3. UU No. 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu
 4. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum¹⁵
 5. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Umum No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum¹⁶
 6. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁷
 7. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
 8. KUHP Pasal 209 sampai Pasal 210¹⁸
- b. Bahan hukum sekunder, ini merupakan bahan yang memuat penjelasan bahan hukum primer. Antara lain artikel, buku /jurnal terkait pemilu dan penyuaipan, dan juga hasil- hasil penelitian yang setara dengan pendapat ahli yang memberi penjelasan ataupun petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder yang terkait serta sebagainya.

DKPP/III/2024 Nomor 51-PKE-DKPP/III/2024 Nomor 54-PKE-DKPP/III/2024 tentang Pemberhentian Anggota Bawaslu di Provinsi Papua Tengah

¹⁴ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Umum No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

¹⁷ *UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 31 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸ *KUHP* [Wetboek van Strafrech]

- c. Bahan hukum tersier, ini yaitu bahan hukum yang menjelaskan dan menunjukkan bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI, hasil putusan, serta data lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, mencakup:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat pemaparan masalah yang akan dikaji dengan lebih dalam yaitu mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta ditutup dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat landasan teori terkait masalah yang dikaji serta akan dipergunakan untuk dasar menganalisis penulisan berikutnya. Penulis pada konteks ini akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang teori keadilan, tinjauan umum tentang pemilu, tinjauan tentang kode etik penyelenggaraan pemilu, tinjauan umum tentang DKPP, dan tinjauan umum tentang BAWASLU.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat pemaparan pokok pembahasan yang merupakan bagian objek yang dikaji yakni “Bagaimana pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas Putusan Nomor 47-PKE-DKPP/III/2024 terkait pemberhentian anggota Bawaslu di Provinsi Papua Tengah dan Bagaimana putusan DKPP atas Putusan Nomor 47-PKE-DKPP/III/2024 Tentang Pemberhentian Anggota Bawaslu di Provinsi Papua Tengah ditinjau dari aspek keadilan.”

BAB IV : PENUTUP

Memuat pemaparan mengenai kesimpulan dari penelitian hukum ini. selain itu juga berisikan solusi atau saran yang bisa penulis tawarkan untuk masukan bagi pihak yang membutuhkan dalam hubungannya dengan topik penelitian ini.

